



P U T U S A N

NOMOR:/Pdt.G/2011/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ; - -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT- -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT- -----

Pengadilan Agama
tersebut; - -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara



ini;- -----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara,
para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka
persidangan;- -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso
pada tanggal 16 November 2011 di bawah register perkara
Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso. dengan tambahan dan
perbaikan olehnya sendiri di muka persidangan, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 4 April 1999,
Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir sesuai Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.01/2/PW.0/127/2011
tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso
Pesisir;- -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di kediaman rumah orangtua Penggugat dan
selanjutnya pada tahun 2000 tinggal bersama di rumah
sendiri sampai akhirnya
berpisah;- -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan



Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 11 (sebelas) tahun dan dikaruniai 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 11 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;- -----

4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
a.Tergugat suka / sering mengeluarkan kata-kata kasar, b.Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat dan c.Tergugat Pencemburu;- -----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Oktober 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;- -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan



Tergugat;- -----

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan
sebagai
berikut :- -----

Primer :- -----

1. Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat

terhadap Peggugat :- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum;- -----

Subsider :- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya;- -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka
persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha
menasihati / mendamaikan kedua pihak berperkara baik di
dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi namun



tidak berhasil;- -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil poin 4 pada gugatan Penggugat tersebut di antaranya:- -----

- Bahwa benar sejak bulan Januari 2011 mulai ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak benar jika Tergugat suka / sering mengeluarkan kata-kata kasar hanya sesekali saja, itupun saat Tergugat pulang kerja atau disuruh oleh Penggugat untuk bekerja atau membeli sesuatu barang;- -----
- Bahwa benar Tergugat pencemburu, namun hal tersebut dikarenakan sikap dan penampilan Penggugat yang sering rekreasi bersama teman-temannya dengan berpakaian yang menurut Tergugat sangat tidak lazim bagi seorang yang sudah berkeluarga atau telah mempunyai suami;- -----



- Bahwa alasan perselisihan pada huruf (b) tidak benar, karena Tergugat merasa masih menghargai orangtua Penggugat;- -----

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.- -----

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula. Begitu juga atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban semula;- ----

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor KK.22.01/2/PW.0/127/2011 tertanggal 14 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**);- -----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut



1. Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat adalah adik kandung saksi sedang Tergugat masih keluarga saksi juga;- -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 1 orang anak, namun setelah berjalan beberapa tahun kemudian rumah tangga keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;- -----
- Bahwa saksi mengetahui keduanya bertengkar dengan disertai kata-kata kasar dan ancaman yang disebabkan hanya masalah pekerjaan sehari-hari, ditambah lagi dengan Tergugat pencemburu yang tidak beralasan;- -----
- Bahwa keduanya sudah pisah ranjang / tidak tegur sapa layaknya suami istri selama 2 bulan dan selama itu tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;- -----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha



mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Jadi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;- -----

2. **Saksi** 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi sekaligus sebagai warga Desa Masamba;- ---
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian keduanya sering berselisih dan bertengkar sehingga berpisah ranjang / tidak tegur sapa layaknya suami istri selama 2 bulan dan saat ini Tergugat telah tinggal di rumah orangtuanya di Tindaki Parigi;- -----
- Bahwa saksi mendengar keduanya bertengkar



dikarenakan masalah rumah tangga yang disertai dengan kata-kata kasar dan ancaman dengan senjata tajam;-

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan saksi sebagai aparat desa juga pernah merukunkan keduanya akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi untuk rukun dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;- -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan sedang Tergugat karena ketidakhadirannya dalam persidangan tahap pembuktian dan kesimpulan, tidak dapat didengar tanggapan atau keterangannya;- -----

Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;- -----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan



ini;- -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di
atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan kedua pihak berperkara di setiap persidangan
maupun dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim
Pengadilan Agama Poso **Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.** namun
tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal
154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi;- -----

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan **bukti**
P yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat
bukti autentik, maka Penggugat dengan Tergugat adalah
suami istri sah, menikah di Masamba Poso Pesisir sejak
tanggal 4 April 1999, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam



Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif, kemudian sikap dan perbuatan Tergugat yang pencemburu, sering berkata-kata kasar, bahkan dengan kata-kata ancaman sehingga keduanya



berpisah ranjang dan atau tidak bertegur sapa layaknya suami istri yang berakibat keduanya sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri yang baik;-

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah berpisah ranjang, bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat pencemburu dan suka berkata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam sehingga keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri;-

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan acara jawab menjawab serta kesaksian para



saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;- -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang masih keberatan atas tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak dapat dijadikan pertimbangan pokok, karena bertentangan dengan fakta kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dan kemudian dari pada itu, Tergugat tidak dapat mengajukan asumsi- asumsi piker yang logis dan atau mengajukan saksi- saksi yang dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil- dalil jawabannya;- -----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah ranjang / tempat tinggal dan atau tidak bertegur sapa layaknya sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah,



perceraian sudah merupakan alternatif satu- satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan/rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung- katung dalam perkawinan yang sakit;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Quran Surah Al- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;- -

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai
sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89
ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-
undangan lainnya dan segala ketentuan hukum syara' yang
berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat ;- -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;- -----



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Safar 1433 Hijriah**, oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;- -----

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMADAZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

S.HI.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NIRWANA,

PANITERA PENGGANTI

ttd



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITIA TERA,

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hj. NURHAYATI, BA.
Dr. S. H. HAN MUDDIN,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	:			Rp. 210.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-	

Jumlah : Rp. 301.000,-
(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)